



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA LAMONGAN KECAMATAN KALIGONDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lamongan Kecamatan Kaligondang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LAMONGAN
KECAMATAN KALIGONDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Lamongan Kecamatan Kaligondang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Lamongan Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga dan Desa Brecek Kecamatan Kaligondang;
- b. Sebelah timur : Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang;
- c. Sebelah selatan : Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang, dan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga; dan
- d. Sebelah barat : Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga, dan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Lamongan Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Lamongan Kecamatan Kaligondang dengan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Lamongan, Desa Brecek Kecamatan Kaligondang, dan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2009-05.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,291''$ LS dan $109^{\circ} 24' 2,223''$ BT ke arah tenggara mengikuti Tanggul Banjir Klawing hingga bertemu Tanggul Banjir Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2001-05.2004-001 dengan

koordinat 7° 24' 11,809" LS dan 109° 24' 3,397" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kebun hingga bertemu Jalan Letnan Kusni yang terletak pada TK 33.03.04.2001-05.2004-002 dengan koordinat 7° 24' 14,244" LS dan 109° 23' 51,628" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri sawah hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 33.03.04.2001-05.2004-003 dengan koordinat 7° 24' 17,117" LS dan 109° 23' 20,815" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Lamongan Kecamatan Kaligondang dengan Desa Toyareja dan Desa Jatisaba kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2001-05.2002-05.2004-000 dengan koordinat 7° 24' 20,442" LS dan 109° 23' 18,144" BT.

- b. Batas antara Desa Lamongan dengan Desa Brecek Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Lamongan, Desa Brecek Kecamatan Kaligondang, dan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2009-05.2004-000 dengan koordinat 7° 24' 6,291" LS dan 109° 24' 2,223" BT ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu pinggir Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2009-001 dengan koordinat 7° 24' 2,987" LS dan 109° 24' 6,088" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi Sungai Klawing hingga bertemu pinggir Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2009-002 dengan koordinat 7° 24' 2,162" LS dan 109° 24' 9,171" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pinggir Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Lamongan, Desa Tejasari, dan Brecek Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2002-04.2009-000 dengan koordinat 7° 24' 3,633" LS dan 109° 24' 10,624" BT.
- c. Batas antara Desa Lamongan dengan Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Lamongan, Desa Tejasari, dan Brecek Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2002-04.2009-000 dengan koordinat 7° 24' 3,633" LS dan 109° 24' 10,624" BT ke arah selatan melintasi Sungai Klawing hingga bertemu pinggir Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2002-001 dengan koordinat 7° 24' 7,460" LS dan 109° 24' 9,126" BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2002-002 dengan koordinat 7° 24' 10,204" LS dan 109° 24' 7,139" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu pinggir Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2002-003 dengan koordinat 7° 24' 13,585" LS dan 109° 24' 10,590" BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2002-004 dengan koordinat 7° 24' 17,678" LS dan 109° 24' 8,898" BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2002-005 dengan koordinat 7° 24' 16,412" LS dan 109° 24' 3,468" BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2002-006 dengan koordinat 7° 24' 18,399" LS dan 109° 24' 2,800"

BTdilanjutkan ke arah tenggara melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu pinggir Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2002-007 dengan koordinat 7° 24' 23,068" LS dan 109° 24' 6,179" BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi Sungai Klawing hingga bertemu pinggir Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2002-008 dengan koordinat 7° 24' 26,560" LS dan 109° 24' 2,283" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pinggir Sungai Klawing hingga bertemu pinggir Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2002-009 dengan koordinat 7° 24' 28,944" LS dan 109° 23' 58,274" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Lamongan, Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang, dan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2002-05.2002-000 dengan koordinat 7° 24' 38,522" LS dan 109° 23' 44,310" BT.

- d. Batas antara Desa Lamongan Kecamatan Kaligondang dengan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Lamongan Kecamatan Kaligondang dengan Desa Toyareja dan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2001-05.2002-05.2004-000 dengan koordinat 7° 24' 20,442" LS dan 109° 23' 18,144" BT ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi Sungai Kalimati hingga bertemu tanah perkebunan yang terletak pada TK 33.03.04.2001-05.2002-001 dengan koordinat 7° 24' 23,193" LS dan 109° 23' 16,526" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti tanah perkebunan hingga bertemu saluran irigasi Sungai Kalimati yang terletak pada TK 33.03.04.2001-05.2002-002 dengan koordinat 7° 24' 27,301" LS dan 109° 23' 15,895" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran irigasi Sungai Kalimati hingga bertemu tanah perkebunan yang terletak pada TK 33.03.04.2001-05.2002-003 dengan koordinat 7° 24' 43,167" LS dan 109° 23' 17,506" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti tanah perkebunan hingga bertemu Sungai Kalimati yang terletak pada TK 33.03.04.2001-05.2002-004 dengan koordinat 7° 24' 40,778" LS dan 109° 23' 28,219" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri As Sungai Kalimati hingga bertemu Jembatan dan Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 33.03.04.2001-05.2002-005 dengan koordinat 7° 24' 37,664" LS dan 109° 23' 30,066" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As Sungai Kalimati hingga bertemu tanah perkebunan yang terletak pada TK 33.03.04.2001-05.2002-006 dengan koordinat 7° 24' 36,166" LS dan 109° 23' 30,802" BT dan dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti tanah perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Lamongan, Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang, dan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2001-04.2002-05.2002-000 dengan koordinat 7° 24' 38,522" LS dan 109° 23' 44,310" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Lamongan Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 102

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.04.2001

DESA LAMONGAN

KECAMATAN KALIGONDANG
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
1	TK 33.03.04.2001-04.2009-05.2004-000	7° 24' 6,291" LS	109° 24' 2,223" BT	323479,648	9181521,495
2	TK 33.03.04.2001-05.2004-001	7° 24' 11,809" LS	109° 24' 3,397" BT	323516,264	9181352,107
3	TK 33.03.04.2001-05.2004-002	7° 24' 14,244" LS	109° 23' 51,628" BT	323155,621	9181276,004
4	TK 33.03.04.2001-05.2004-003	7° 24' 17,117" LS	109° 23' 20,815" BT	322211,041	9181184,353
5	TK 33.03.04.2001-05.2002-05.2004-000	7° 24' 20,442" LS	109° 23' 18,144" BT	322129,509	9181081,900
6	TK 33.03.04.2001-04.2009-001	7° 24' 2,987" LS	109° 24' 6,088" BT	323597,797	9181623,415
7	TK 33.03.04.2001-04.2009-002	7° 24' 2,162" LS	109° 24' 9,171" BT	323692,256	9181649,113
8	TK 33.03.04.2001-04.2002-04.2009-000	7° 24' 3,633" LS	109° 24' 10,624" BT	323736,978	9181604,065
9	TK 33.03.04.2001-04.2002-001	7° 24' 7,460" LS	109° 24' 9,126" BT	323691,470	9181486,337
10	TK 33.03.04.2001-04.2002-002	7° 24' 10,204" LS	109° 24' 7,139" BT	323630,833	9181401,832
11	TK 33.03.04.2001-04.2002-003	7° 24' 13,585" LS	109° 24' 10,590" BT	323737,039	9181298,369
12	TK 33.03.04.2001-04.2002-004	7° 24' 17,678" LS	109° 24' 8,898" BT	323685,593	9181172,433
13	TK 33.03.04.2001-04.2002-005	7° 24' 16,412" LS	109° 24' 3,468" BT	323518,951	9181210,716
14	TK 33.03.04.2001-04.2002-006	7° 24' 18,399" LS	109° 24' 2,800" BT	323498,669	9181149,622
15	TK 33.03.04.2001-04.2002-007	7° 24' 23,068" LS	109° 24' 6,179" BT	323602,804	9181006,559
16	TK 33.03.04.2001-04.2002-008	7° 24' 26,560" LS	109° 24' 2,283" BT	323483,735	9180898,861
17	TK 33.03.04.2001-04.2002-009	7° 24' 28,944" LS	109° 23' 58,274" BT	323361,047	9180825,171
18	TK 33.03.04.2001-04.2002-010	7° 24' 38,522" LS	109° 23' 44,310" BT	322933,896	9180529,402
19	TK 33.03.04.2001-05.2002-001	7° 24' 23,193" LS	109° 23' 16,526" BT	322080,202	9180997,216
20	TK 33.03.04.2001-05.2002-002	7° 24' 27,301" LS	109° 23' 15,895" BT	322061,299	9180870,940
21	TK 33.03.04.2001-05.2002-003	7° 24' 43,167" LS	109° 23' 17,506" BT	322112,484	9180383,720
22	TK 33.03.04.2001-05.2002-004	7° 24' 40,778" LS	109° 23' 28,219" BT	322440,717	9180458,304
23	TK 33.03.04.2001-05.2002-005	7° 24' 37,664" LS	109° 23' 30,066" BT	322497,011	9180554,179
24	TK 33.03.04.2001-05.2002-006	7° 24' 36,166" LS	109° 23' 30,802" BT	322519,436	9180600,261

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021